



Waspada Politik Transaksional

■ Akademisi: Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Berpeluang Tidak Transparan

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah akademisi di wilayah DIY mendorong masyarakat untuk mengawasi pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah yang akan mengisi kekosongan kursi. Bahkan, ada peluang untuk pemilihan penjabat itu secara tidak transparan.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Tunjung Sulaksono SIP MSI, mengatakan, masyarakat dan elemen sipil lain harus diperkuat untuk mengawasi hal tersebut.

"Masyarakat dan elemen sipil, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga media perlu memperkuat pengawasan untuk Pjt ini. Sebab, mereka kan memiliki peranan strategis guna memonitor langkah-langkah pejabat itu," kata Tunjung kepada *Tribun Jogja*, kemarin.

Dia menjelaskan, Kemandagri menggunakan istilah Penjabat Kepala Daerah, seperti Penjabat Gubernur, Penjabat Walikota dan Penjabat Bupati. Kemudian, ditambakkannya, regulasi yang baru memang sudah ada terkait syarat pejabat yang bakal mengisi posisi tersebut, yakni di Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016. "Namun, sayangnya, di UU itu tidak diatur tentang mekanisme detailnya seperti apa. Jadi, ada peluang bahwa para pejabat yang diberikan mandat itu tidak dipilih melalui proses yang transparan," bebarnya.

Akibat dari ketidaktransparanan itu, kata dia, maka bakal muncul pemanfaatan kedudukan dan jabatan demi kepentingan politik praktis sesaat oleh pihak tertentu. "Contohnya ini, mereka tidak netral dalam pemilu 2024 nanti dan dikhawatirkan bisa mempengaruhi hasil pemilu," jelas Tunjung.

Dia menilai, meski kewenangan penunjukan penjabat kepala daerah ada di Mendagri, tapi proses penunjukan penjabat harus tetap transparan dan akuntabel. Sebab, mereka bakal menduduki jabatan itu cu-

CALON KOMPETEN

- Masyarakat didorong mengawasi pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah di DIY.
- Ada peluang untuk pemilihan penjabat itu secara tidak transparan.
- Imbas dari jabatan penjabat yang cukup panjang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.
- Rekam jejak calon penjabat juga sangat diperlukan.

kup lama, hingga 2024 nanti. "Ada yang menduduki jabatan setahun, ada yang dua tahun. Itu waktu yang panjang untuk masa jabatan," paparnya.

Imbas dari jabatan penjabat yang cukup panjang itu membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. "Maka dari itu, aturan pelaksana dari UU tentang penjabat kepala daerah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya *abuse of power* karena memang jabatan penjabat kepala daerah itu kan strategis," terangnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, B Hengky Widhi Antoro SH MH mengatakan, masyarakat perlu mewaspada adanya politik transaksional yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

"Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam penunjukan penjabat kepala daerah, seperti adanya politik transaksional. Untuk penunjukan, perlu adanya persyaratan mengenai kualifikasi, kompetensi dan rekam jejak," ujarnya kepada *Tribun Jogja*.

Dia melanjutkan, belum ada pengaturan mengenai batas kewenangan penjabat kepala daerah.

Perlu diketahui, pada bulan Mei, dua kepala daerah di DI Yogyakarta bakal selesai masa jabatannya. Mereka adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi serta Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo dan Fajar Gegana.

Masa jabatan kecepitnya bakal habis dalam 11 hari lagi, tepatnya 22 Mei 2022. Kemudian, kekosongan kursi pemimpin di kota dan ka-

bupaten itu bakal dilist oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), rekomendasi dari Gubernur DIY.

Banyak masalah
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Gugun El Guyantie SH LLM mengatakan, masih banyak problem terkait penunjukan penjabat kepala daerah itu.

Problem pertama, kata dia, belum ada aturan teknis dan operasional yang tegas dan memuat kepastian hukum yang menafsirkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Problem kedua, menurutnya, penjabat kepala daerah ini memiliki durasi waktu cukup lama, bahkan lebih dari 2,5 tahun menunggu pilkada 2024, sehingga ada pertanyaan tentang legitimasi dan kewenangan. "Kan penjabat kepala daerah ini tidak dipilih sama rakyat, tidak secara langsung dipilih rakyat gitu, legitimasinya jadi tidak *powerful*," terangnya.

Dia juga memberikan gambaran, penjabat kepala daerah sebaiknya dilarang membatalkan perizinan kepala daerah terdahulu atau bahkan menerbitkan perizinan baru yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Kebijakan strategis lain juga perlu dibatasi, misalnya soal pemekaran daerah dan kebijakan yang bertabrakan dengan kebijakan pejabat terdahulu.

"Yang perlu diwaspadai lagi, pengisian penjabat ini harus melibatkan masyarakat lokal. Jangan ada tutupan kelompok politik. Masyarakat harus ikut kawal, jangan sampai ada jual beli pengisian jabatan kepala daerah," tandasnya. **(ard)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005